

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 010/YAI/XII/2021**TENTANG :**
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MR. BOB

- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu untuk membentuk program pendidikan formal bagi para santri yang menempuh pendidikan di luar pesantren.
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan pengurus yayasan, layak untuk mendirikan Madrasah Aliyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Mendirikan Madrasah Aliyah Mr.BOB yang beralamat di dusun Balerejo, Rt. 005/001 Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
- Kedua** : Menunjuk Nama-nama berikut sebagai pendiri MA Mr.BOB

NO	NAMA	JABATAN
1	Achmad Muhson	Penanggung Jawab
2	Mahbub Sudrajad	Ketua
3	Sri Choiril Lizamatin	Sekretaris
4	Sulis Agustyaningsih	Bendahara
5	Hanan Mubaror	Pengawas
6	Nasoikhul Mahfudz	Humas

- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan amanah untuk mewujudkan berdirinya MA Mr.BOB
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebonsari
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Ketua


Mahbub Sudrajad

- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yang Bersangkutan
 2. Arsip Kantor